



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral yang terkandung di wilayah Kabupaten Purworejo merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu pengelolaannya harus diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengaturan terhadap pertambangan mineral yang merupakan kewenangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk mengatur pengelolaan pertambangan di Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian, namun dengan berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pertambangan.
6. Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pertambangan.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
11. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan / atau informasi geologi.

12. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sering disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
13. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
15. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan / atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
16. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
17. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
19. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
20. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
21. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
22. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang terkait untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
23. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
24. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
25. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
26. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
27. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
28. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

29. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan / atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
30. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral .
31. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
32. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
33. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
34. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
35. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
36. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.
37. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
38. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan/ atau Bupati selaku wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.
40. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
41. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas pengelolaan pertambangan adalah :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipasi, transparan, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral adalah :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/ atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral .

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Daerah dalam pengelolaan pertambangan, penyelidikan dan penelitian pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, penciptaan atau pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat, usaha jasa pertambangan, reklamasi dan pasca tambang, pendapatan negara dan Daerah dari pengelolaan pertambangan, kebijakan pengelolaan pertambangan mineral untuk kepentingan Daerah serta pembinaan dan pengawasan pertambangan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral, meliputi :
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah.

- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (Empat) mil;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya yang berada di wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (Empat) Mil;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral pada wilayah Daerah;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
 - l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat :
 - a. formasi batuan pembawa mineral logam;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan penambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/ atau telah dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/ atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Interpretasi penginderaan jauh, baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Pasal 7

Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh Bupati untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah Daerah dan / atau laut sampai dengan 4 (Empat) Mil dari garis pantai.

Pasal 8

Tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WIUP

Bagian Kesatu WIUP Mineral/ Unsur Mineral Logam

Paragraf 1 Penetapan

Pasal 9

- (1) Untuk menetapkan WIUP Mineral/ Unsur Mineral Logam dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral;
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Bupati mengusulkan penetapan luas dan batas WIUP Mineral/ Unsur Mineral Logam dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri.

Pasal 10

Dalam hal di WIUP Mineral/ Unsur Mineral Logam terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

Paragraf 2 Penawaran dan Pelelangan

Pasal 11

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP Mineral/ Unsur Mineral Logam, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 12

Tata cara pelelangan WIUP mineral logam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua WIUP Mineral/ Unsur Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1 Penetapan

Pasal 13

- (1) Untuk menetapkan WIUP Mineral/ Unsur Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral;
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah Daerah dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) Mil.

Paragraf 2 Permohonan

Pasal 14

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan telah membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan secara lengkap wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakannya.

BAB VI

PENCIUTAN ATAU PENGEMBALIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 15

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan:
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dinciutkan atau dilepaskan.

BAB VII

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 16

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/ atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 M (Dua puluh lima Meter);
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR sebesar 25 Ha (Dua puluh lima Hektar);
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/ atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (Lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

- (4) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
- Bupati melakukan inventarisasi potensi mineral serta potensi/ cadangan mineral di Daerah sebagai bahan penyusunan rencana penetapan WPR;
 - Bupati menyusun rencana penetapan WPR berdasarkan potensi mineral serta potensi/ cadangan mineral sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - Rencana penetapan WPR diumumkan secara terbuka kepada masyarakat;
 - Bupati mengkoordinasikan rencana penetapan WPR kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi pertambangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - Bupati mengkonsultasikan rencana penetapan WPR kepada DPRD guna mendapatkan pertimbangan;
 - berdasarkan hasil koordinasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf d dan pertimbangan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati dapat menetapkan WPR apabila telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (5) Mekanisme Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Wilayah atau tempat kegiatan penambangan yang sudah dikerjakan oleh masyarakat tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

BAB VIII

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, wajib memiliki IUP.
- (2) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
- Badan Usaha;
 - Koperasi; atau
 - Perseorangan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a dapat berupa Badan Usaha Swasta, BUMN atau BUMD.

- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapat WIUP.
- (5) Dalam 1 (Satu) WIUP dapat diberikan 1 (Satu) atau beberapa IUP.
- (6) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.
- (7) IUP terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 19

Persyaratan dan tata cara pemberian IUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemasangan Tanda Batas

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Ketiga Luas Wilayah dan Jangka Waktu

Paragraf 1 Pertambangan Mineral Logam

Pasal 21

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 Ha (Lima ribu Hektar) dan paling banyak 100.000 Ha (Seratus ribu Hektar).
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (Delapan) tahun.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 Ha (Dua puluh lima ribu Hektar).
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (Dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (Dua) kali masing-masing 10 (Sepuluh) tahun.

Paragraf 2

Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 24

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan dengan permohonan wilayah kepada Bupati untuk mendapatkan IUP.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 Ha (Lima ratus Hektar) dan paling banyak 25.000 Ha (Dua puluh lima ribu Hektar).
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) tahun.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu, diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 Ha (Lima ribu Hektar).
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu, dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (Dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (Dua) kali masing-masing 10 (Sepuluh) tahun.

Paragraf 3 Pertambangan Batuan

Pasal 27

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati untuk mendapatkan IUP.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 Ha (Lima Hektar) dan paling banyak 5.000 Ha (Lima ribu Hektar).
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan, dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) tahun.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 Ha (Seribu Hektar).
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam waktu paling lama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (Dua) kali masing-masing 5 (Lima) tahun.

Bagian Keempat
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 30

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan terhadap pemegang IUP apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; atau
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis yang berisi menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dengan disertai alasannya, paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 31

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/ atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan paling lama 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (Satu) kali untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir, pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak berlaku.

- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 33

Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila disetujui oleh Bupati setelah Pemegang IUP memenuhi kewajibannya.

Pasal 35

IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 36

- (1) IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, maka Pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 37

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dikembalikan kepada Bupati.
- (2) Dengan dikembalikannya IUP kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka WIUPnya dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan/ atau operasi produksi kepada Bupati paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah berakhirnya IUP.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu Hak

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (4) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang dari penambang yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/ atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/ atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 42

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 43

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
- f. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah; dan
- g. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam memenuhi kewajiban keuangan, pemegang IUP wajib melaksanakan paling sedikit :

- a. pembayaran Retribusi penggantian biaya cetak peta atas jasa pelayanan pemberian peta informasi wilayah pertambangan dan/ atau peta dokumen perizinan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- b. membayar nilai lelang WIUP setelah pengumuman pemegang lelang, bagi pemegang IUP mineral logam;

- c. penyetoran iuran tetap bagi pemegang IUP mineral logam atau IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan serta iuran produksi/ royalti bagi pemegang IUP mineral logam sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. penyediaan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- e. melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi pemegang IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- f. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, pemegang IUP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya.

Pasal 46

Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemegang IUP wajib :

- a. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP;
- b. menyampaikan rencana kerja dan rencana biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati; dan
- c. menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 47

Dalam melaksanakan kewajiban lainnya, pemegang IUP wajib:

- a. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak diperolehnya izin dan pembuatan tanda batas harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi;
- b. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;
- c. dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapat mineral yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP;
- d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap triwulan atau tahun takwin atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
- e. mengajukan permohonan IUP baru bagi pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain;
- f. menghentikan kegiatan penambangan, jika dalam kegiatan penambangan timbul bahaya atau kerusakan lingkungan dan mengusahakan penanggulangannya;
- g. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral yang mengekspor mineral logam, wajib berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan wajib berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan oleh Bupati;

- h. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan dalam hal melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung;
- i. memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan mineral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- j. membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas Wilayah Izin Usaha Pertambangan, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, paling lama 6 (Enam) bulan sesudah izin eksplorasi berakhir atau 1 (Satu) tahun sesudah izin operasi produksi berakhir;
- k. melakukan pengamanan terhadap benda–benda, bangunan–bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
- l. mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bagi pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral yang tergali dan dikenakan iuran produksi;
- m. menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi dan pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah;
- n. menjaga mineral lain agar tidak dimanfaatkan pihak lain, apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain, maka IUP untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati;
- o. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dari pemegang IUP lainnya;
- p. terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan bagi badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali;
- q. menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali dan akan dijual serta membayar iuran produksi;
- r. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap bulan atas tahapan kegiatan operasi produksi; dan
- s. melakukan divestasi sahamnya bagi modal asing pemegang IUP setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi, sehingga sahamnya paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, BUMN. BUMD atau badan usaha swasta nasional.

BAB X

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan.
- (2) Dalam hal Pemegang IUP menggunakan perusahaan jasa pertambangan, Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/ atau nasional.

- (3) Apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Jenis usaha jasa pertambangan mineral meliputi :
 - a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1. penyelidikan umum;
 - 2. eksplorasi;
 - 3. studi kelayakan;
 - 4. konstruksi pertambangan;
 - 5. pengangkutan;
 - 6. lingkungan pertambangan;
 - 7. pascatambang dan reklamasi; dan/ atau
 - 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1. penambangan; dan/ atau
 - 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/ atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/ mampu.

Pasal 51

Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat wajib memiliki IPR.
- (2) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan, kelompok masyarakat atau koperasi.
- (3) IPR diberikan setelah WPR ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam 1 (Satu) WPR dapat diberikan 1 (Satu) atau beberapa IPR.
- (5) Apabila terdapat perubahan luas areal IPR dan/ atau pemindahtanganan IPR, maka harus diajukan permohonan IPR baru.

Bagian Kedua
Pemberian IPR

Pasal 53

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan lingkungan; dan
 - d. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. untuk orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon;
 4. peta pencadangan wilayah pertambangan; dan
 5. surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat.
 - b. untuk kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon;
 3. peta pencadangan wilayah pertambangan; dan
 4. surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat.

- c. Untuk Koperasi, paling sedikit meliputi :
1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon;
 5. peta pencadangan wilayah pertambangan; dan
 6. surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 M (Dua puluh lima Meter);
 - b. menggunakan pompa mekanik penggelundungan atau permesinan dengan daya paling banyak 25 HP; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah berupa dokumen lingkungan hidup.
- (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa laporan keuangan 1 (Satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi.

Pasal 54

Tata cara permohonan IPR adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan surat permohonan IPR kepada Bupati;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat;
- c. Tatacara permohonan IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Luas wilayah untuk 1 (Satu) IPR, ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk perseorangan paling luas 1 Ha (Satu Hektar);
 - b. untuk kelompok masyarakat paling luas 5 Ha (Lima Hektar);
 - c. untuk koperasi paling luas 5 Ha (Lima Hektar).
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat perpanjangan izin.
- (3) Persyaratan dan tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sama dengan persyaratan dan tata cara permohonan IPR.

Pasal 56

Pemegang IPR berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mentaati persyaratan teknis pertambangan;

- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. membayar Iuran Tetap dan Iuran Produksi bagi pemegang IPR mineral logam dan bukan logam;
- e. memberikan kontribusi kepada Daerah dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga sesuai ketentuan yang berlaku, yang dituangkan dalam bentuk surat kesanggupan memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

Pasal 57

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Reklamasi dan Pasca Tambang bagi Pemegang IUP

Pasal 58

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dan/ atau IUP Operasi Produksi, wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh pemegang IUP berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (2), harus mempertimbangkan :
 - a. prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan;
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan; dan
 - d. kondisi spesifik daerah.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Persyaratan dan tata cara reklamasi dan pascatambang serta perubahannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Reklamasi dan Pasca Tambang bagi Pemegang IPR

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan IPR pada Wilayah Pertambangan Rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap Wilayah Pertambangan Rakyat.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 61

- (1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 untuk pemegang IPR.
- (2) Pemegang IPR bersama dengan Bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dana Reklamasi dan Pascatambang bagi IPR

Pasal 63

- (1) Pemegang IPR wajib menghimpun dana reklamasi dan pascatambang.
- (2) Tata cara penghimpunan, penentuan besaran, pengelolaan dan penggunaan dana reklamasi dan pascatambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 64

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi; dan/ atau
 - c. iuran produksi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan/ atau
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf c, dan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf a, atas tanah/ batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf c, atas pemanfaatan tanah/ batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 66

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta tata cara penyerahannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL UNTUK KEPENTINGAN DAERAH

Pasal 67

- (1) Untuk kepentingan Daerah, Pemerintah Daerah setelah berkonsultasi dengan DPRD dapat menetapkan kebijakan pengelolaan pertambangan mineral untuk kepentingan Daerah.
- (2) Kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan penetapan kebijakan untuk melakukan pengolahan mineral di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun.
- (4) Dalam penetapan kebijakan pengolahan mineral di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang untuk mensyaratkan agar mineral yang ditambang di daerah diolah di daerah dengan menggunakan tenaga kerja dari Daerah.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan paling sedikit terhadap :
 - a. administrasi pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 69

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Inspektur Tambang dan menunjuk Pejabat Pengawas Pertambangan.

Pasal 70

- (1) Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan di bidang:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi sumber daya mineral;
 - c. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun di dalam negeri;
 - d. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - e. keselamatan operasi pertambangan; dan
 - f. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, Inspektur Tambang harus berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Inspektur Tambang harus berkoordinasi dengan Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 71

- Pejabat Pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan di bidang:
- a. pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengelolaan data mineral;
 - d. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - e. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - f. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - g. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
 - h. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan

Pasal 72

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IPR; dan
 - b. inspeksi ke lokasi IUP atau IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 73

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/ atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/ buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 75

- (1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau
 - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP dan IPR.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan pejabat dan pengangkatan Inspektur Tambang diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 56, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/ atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 40 ayat (3) atau Pasal 52 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/ atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/ atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/ atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/ atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 80

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/ atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin, dengan kewajiban:

- a. menyesuaikan Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
- b. menyampaikan rencana kegiatan sampai dengan jangka waktu berakhirnya Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah kepada Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 17 Oktober 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 17 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 26 SERI E NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral , yang meliputi :

- a. perusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, dan Izin Pertambangan Rakyat;
- b. pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/ atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- c. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- d. peningkatan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
- e. penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif;
- f. peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

Dalam rangka Penataan pengaturan di bidang pertambangan sebagaimana tersebut di atas, maka di Kabupaten Purworejo pengelolaan pertambangan mineral perlu diatur dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan azas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Mengumumkan WIUP secara terbuka dalam ketentuan ini dilakukan :

- a. paling sedikit di 1 (Satu) media cetak lokal dan/ atau 1 (Satu) media cetak nasional;
- b. di kantor Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan dalam ketentuan ini adalah bukti pembayaran iuran tetap, iuran produksi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah atau kewajiban keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “tepi dan tepi sungai” adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder dalam suatu *meander* sungai.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Pengumuman rencana penetapan WPR dilakukan di kantor desa/ kelurahan dan kantor/ instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.
Pasal 22
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
ayat (1)
Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.
ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure), antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam yang terjadi diluar kemampuan manusia.

huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi antara lain blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan diluar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Permohonan berisi penjelasan mengenai kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

ayat (4)

Permohonan masyarakat berisi penjelasan mengenai kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral radioaktif adalah mineral yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g).

Mineral radioaktif yang diperoleh Pemegang IUP baik dalam kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi harus dilaporkan kepada Bupati.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan eksplorasi tahap tertentu adalah kegiatan eksplorasi yang telah sampai pada tahap yang menghasilkan kepastian terhadap jenis dan cadangan mineral.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan sisa tambang antara lain berupa tailing.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 44

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

penyediaan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat besaran, tata cara penyetoran, pencairan dan laporan penggunaan dana.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 45

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Perusahaan jasa pertambangan nasional dapat mendirikan cabang perusahaan di Daerah.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan penduduk setempat adalah penduduk yang secara sah tercatat sebagai penduduk Kabupaten Purworejo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat penambang yang dibentuk oleh masyarakat setempat dan pembentukannya disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Bupati.

huruf c
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

huruf d

- Yang dimaksud dengan Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau operasi produksi pada suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- Yang dimaksud dengan Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha operasi produksi.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Laporan berkala setiap 1 (satu) tahun disampaikan dalam bentuk laporan triwulanan dan laporan tahunan.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Kondisi spesifik daerah yang perlu dipertimbangkan antara lain kondisi zona lingkungan awal, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, dan infrastruktur yang ada.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Administrasi pertambangan mencakup penerbitan izin, K3, dan tenaga kerja.

huruf b

Teknik operasional pertambangan mencakup konservasi, teknik pertambangan, keuangan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, produksi dan penjualan.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.

DAFTAR PERMASALAHAN
BAHAN KONSULTASI PANSUS X DPRD KABUPATEN PURWOREJO
KEPADA DITJEND MINERAL BATU BARA DAN PANAS BUMI
KEMENTERIAN ESDM

1. Apakah dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan di Daerah, dapat membuat kebijakan khusus di bidang pertambangan seperti halnya pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
2. Dalam menetapkan kebijakan bidang pertambangan di dalam Peraturan Daerah, apakah kebijakan tersebut ada arahan atau pembatasan dari pemerintah pusat/ peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Dalam draft awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, kebijakan tata ruang dalam bidang pertambangan diarahkan pada pertambangan rakyat dengan pola Pertambangan inti rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut apakah di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan pertambangan mineral masih perlu mengatur ketentuan di luar pertambangan rakyat seperti Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
4. Potensi pendapatan daerah dari pelaksanaan pertambangan di daerah hanya terbatas pada pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak pusat dan bagi hasil sumber daya alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan diterbitkannya UU Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sangat terbatas, yaitu hanya berupa pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan serta retribusi penggantian biaya cetak peta dalam proses penerbitan izin pertambangan. Apakah di dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dapat diatur pendapatan daerah diluar pajak dan retribusi, misalnya melalui sumbangan pihak ketiga dan perjanjian kerjasama bagi hasil antara penambang dan pemerintah daerah (dalam hal tanah yang ditambang milik pemerintah daerah), atau jenis pungutan lainnya kepada penambang untuk pemasukan daerah.
5. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat ketentuan pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara dilaksanakan melalui pelelangan. Dalam pelelangan tersebut terdapat harga lelang atau nilai lelang. Nilai lelang atau harga lelang tersebut, merupakan penerimaan Pusat atau penerimaan Daerah dan bagaimana mekanisme tata cara dan persyaratan lelang tersebut.
6. Terhadap ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah yang merupakan pelaksanaan undang-undang tersebut, apakah ketentuan tersebut masih perlu diatur ulang dalam Peraturan Daerah (dalam hal ini tidak ada kepentingan pengaturan lebih lanjut atau tambahan pengaturan yang berisi muatan lokal). Contoh: azas pengelolaan pertambangan, tujuan pengelolaan mineral dan pengelompokan komoditas bahan tambang, yang sudah diatur dalam UU maupun PP).

7. Apakah pemerintah pusat telah memiliki data geologi potensi bahan tambang untuk seluruh wilayah di Indonesia (termasuk untuk Kabupaten Purworejo). Apabila telah ada, apakah Pemerintah Kabupaten Purworejo bisa mendapatkan data tersebut secara resmi.
8. Apabila data sebagaimana dimaksud pada angka 7 telah ada, apakah di Kabupaten Purworejo ada potensi dan memenuhi persyaratan untuk penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang mencakup wilayah dalam kabupaten yg merupakan kewenangan penuh kabupaten (tidak lintas wilayah daerah).
9. Pada pertambangan rakyat, apakah di dalam Peraturan Daerah dapat diatur ketentuan yang mewajibkan kepada penambang untuk menghimpun dana atau iuran guna membiayai kegiatan reklamasi, pasca tambang dan biaya-biaya lain untuk kelestarian lingkungan serta kontribusi kepada masyarakat sekitar dan kontribusi kepada pemerintah daerah.
10. Dalam pengelolaan pertambangan rakyat di daerah, bagaimana arahan/saran pemerintah pusat agar kegiatan pertambangan rakyat tidak menimbulkan permasalahan besar sebagaimana telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana agar kegiatan pertambangan rakyat tidak sekedar mengeksploitasi kekayaan alam dan tenaga kerja sekitar, yang pada akhirnya hanya menyisakan kerusakan alam dan lingkungan.